

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi suatu negara memerlukan program yang terencana dan terarah serta membutuhkan modal atau dana pembangunan yang tidak sedikit. Modal tersebut diperoleh dari berbagai sumber yang diantaranya berasal dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua – duanya (Ramadhani dan Mutia, 2016). Lembaga keuangan itu sendiri digolongkan ke dalam dua golongan besar, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan juga investasi di sektor riil (Muhamad, 2002)

Salah satu lembaga keuangan yang menjadi fenomena menarik saat ini adalah hadirnya bank syariah yang telah memberikan nuansa baru dalam dunia bisnis, dimana bank syariah juga memiliki peranan penting bagi perekonomian suatu negara, khususnya di Indonesia, baik dalam hal penyediaan modal kerja ataupun sebagai tempat berinvestasi (Dyah, 2015). Perkembangan bank syariah terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Perbankan syariah dalam istilah internasional dikenal sebagai *Islamic Banking*. Istilah dengan menggunakan kata *Islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan syariah itu sendiri (Wirman, 2013)

Bank syariah pada awalnya dikembangkan dari respon kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip – prinsip syariah Islam (Sudrajat dan Sodik, 2016). Sehingga bank harus selalu berada pada performa kinerja yang baik berdasarkan hasil penilaian kinerja keuangan.

Menurut Syafi’I dkk (2012) penilaian kinerja perbankan konvensional maupun syariah pada umumnya hanya dilihat dari pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan rasio *Return On Aset (ROA)*, *Return on Equity (ROE)* dan *CAMELS (Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity of Market Risk)*, dimana pengukuran kinerja perbankan syariah dengan metode tersebut memiliki banyak kelemahan. Menurut Ramadhani dan Mutia (2016) kelemahan tersebut yang pertama dengan menjadikan rasio keuangan sebagai penentu utama dari kinerja suatu perusahaan membuat manajer bertindak secara jangka pendek dan mengabaikan rencana jangka panjang. Kedua, mengabaikan aspek pengukuran non-keuangan dan aset tetap akan memberi pandangan yang keliru terhadap manajer perusahaan pada masa sekarang bahkan hingga masa depan (Mohammed, dkk., 2008). Terakhir kinerja keuangan hanya didasarkan pada kinerja masa lalu sehingga tidak mampu membawa perusahaan untuk mencapai rencana di periode berikutnya (Sudrajat dan Sodik, 2016).

Karakteristik bank syariah memungkinkan pengukuran kinerja dari sisi lain yang khusus bagi syariah. Misalnya kepatuhan syariah, pengukuran

kinerja sosial atau pengukuran dari segi tujuan syariah (*maqashid syariah*). Pengukuran pencapaian *maqashid syariah* pada bank syariah akan memberikan fleksibilitas, kedinamisan, dan kreatifitas dalam mengambil kebijakan dan aktifitas kehidupan sosial. Sebagai entitas bisnis bank syariah tidak hanya dituntut sebagai perusahaan yang mencari keuntungan belaka, tetapi juga harus menjalankan fungsi dan tujuannya sebagai entitas syariah yang dilandaskan kepada konsep *maqashid syariah*. Sebagai lembaga intermediasi antara pihak kelebihan dan kekurangan dana, perbankan syariah berperan dalam menyalurkan dana yang terhimpun kepada masyarakat khususnya sektor riil. Hubungan antara bank dengan nasabah dalam bank syariah adalah hubungan pemilik modal dengan tenaga kerja dibandingkan tidak hanya sebatas hubungan debitur dan kreditur yang ada dalam system perbankan konvensional (Chapra, 2007).

Sehubungan dengan hal tersebut, Mohammed, dkk (2008) mengembangkan model pengukuran kinerja bank syariah berdasarkan *maqashid syariah* yang diadaptasi dari rumusan *maqashid syariah* milik Abu Zahrah (1997) dengan mengklasifikasikan konsep *maqashid syariah* menjadi: 1) Mendidik individu, 2) Menegakkan keadilan, dan 3) Menciptakan kesejahteraan. Selanjutnya Mohammed, dkk (2008) menggunakan metode sekarang untuk menjabarkan konsep *maqashid syariah* menjadi indikator-indikator yang memiliki elemen-elemen yang kemudian diprosikan dengan rasio keuangan kinerja bank Islam sehingga menghasilkan *maqashid syariah* index yang dicapai oleh suatu bank syariah.

Pengukuran kinerja dengan indeks *maqashid* bermanfaat dalam mengukur sejauh mana tingkat pencapaian tujuan syariah yang berhasil dicapai dan sejauh mana kualitas nilai – nilai syariah yang diterapkan dalam perbankan (Wirman, 2013). Hal tersebut merupakan aspek penilaian utama pada indeks *maqashid* sebagai pendukung laporan kinerja lainnya. Indeks *maqashid* juga mempertimbangkan aspek *sustainability* dimana dalam indikator penilaiannya indeks ini memperhatikan kesejahteraan bank itu sendiri dengan melakukan rasio pengukuran laba pada tujuan kepentingan masyarakat (Dyah, 2015). Hal ini dikarenakan bank juga membutuhkan dana untuk keberlangsungan aktivitas operasi dan usaha perbankan. Ketika laba yang diperoleh bank syariah lebih tinggi dibandingkan dengan pemanfaatan aset yang digunakan untuk operasional bank syariah, sehingga bank syariah mampu mendistribusikan pendapatannya kepada *stakeholder* yang terkait secara langsung maupun tidak langsung (Sudrajat dan Sodiq, 2016). Tingginya rasio tersebut akan membuat prospek bank syariah kedepannya menjadi baik. Pendekatan *maqashid syariah* yang dilakukan oleh penelitian ini merupakan hasil kolaborasi antara nilai *maqashid syariah* indexs dengan nilai dasar *maqashid* berdasarkan perspektif syariah. Sehingga dapat menghasilkan temuan yang tidak sekedar berupa indikator kinerja, tetapi juga dilihat juga mengarah kepada kesesuaian terhadap nilai-nilai Islam.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Sudrajad dan Sodiq (2016) tentang analisis penilaian kinerja bank syariah berdasarkan indeks *maqashid syariah*. Pada penelitian ini bukan

hanya menghasilkan peringkat bank syariah sesuai nilai maqashid syariah saja, tetapi menghasilkan nilai etis syariah Islam dari masing-masing tujuan *maqashid syariah*. Hasil penelitian yang dilakukan Sudrajad dan Sodik (2016) tersebut dari 9 Bank yang ada di Indonesia bank yang memperoleh pencapaian tertinggi tujuan mendidik individu adalah BNI Syariah dan pencapaian terendah yaitu Bank Syariah Mega. Untuk pencapaian tertinggi tujuan kedua maqashid syariah yaitu menegakkan keadilan adalah Bank Panin Syariah dan pencapaian terendah yaitu Bank Syariah Mega. Pencapaian tertinggi tujuan ketiga maqashid syariah memelihara kemaslahatan adalah BCA Syariah dan terendah Maybank Syariah. Bisa disimpulkan pencapaian indeks maqashid syariah yang tertinggi tahun 2015 adalah Bank Panin Syariah dan pencapaian indeks maqashid syariah terendah yaitu Bank Mega Syariah.

Peneliti yang kedua dilakukan oleh Wirman (2013) tentang analisis penerapan *Good Governance Business Syariah* dan pencapaian maqashid syariah pada Bank syariah di Indonesia diperoleh hasil Bank Syariah Mandiri dalam periode 2009 – 2011 adalah bank Syariah terbaik di Indonesia yang mengungkapkan pelaksanaan *Good Governance Business Syariah*. Rata – rata bank Syariah sudah cukup mengungkapkan indikator penerapan *Good Governance Business Syariah*. Pencapaian maqashid syariah oleh Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri di Indonesia dalam periode 2009 – 2011, pada umumnya terlihat cukup baik walaupun masih sangat berfluktuatif.

Peneliti ketiga dilakukan oleh Taufik (2012) tentang model penelitian tingkat kesehatan perbankan syariah implementasi *Maqashid Indeks* di Indonesia dan Yordania. Hasil penelitian tersebut adalah 4 sampel bank yang ada di Indonesia dan Yordania (BSM, BMI, Islamic International Arab bank dan Jordania Islamic Bank. BMI memiliki kinerja yang lebih baik dari ketiga bank lainnya dengan pendekatan *maqashid indeks*.

Berdasarkan pemaparan di atas, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kinerja lembaga keuangan syariah dan kesesuaian terhadap nilai Islam perbankan syariah, dengan tujuan masyarakat agar lebih mengerti bahwa bank syariah bukan perbankan yang disederhanakan dengan bank yang sekedar bebas dari bunga saja, tetapi mempunyai tujuan khusus selain memberikan jasa keuangan yang halal bagi masyarakat muslim, bank syariah memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan sosial (kemanusiaan) dengan melihat beberapa hal berikut, diantaranya: besar kecilnya tingkat pencapaian kinerja yang ditinjau dari *maqashid syariah index* dengan mempertimbangkan aspek pendidikan, penciptaan keadilan, dan pencapaian kesejahteraan pada perbankan syariah. Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini mengambil judul **“Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia ditinjau dari *Maqashid Syariah Index* (Studi Empiris Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011 – 2015)”**.

1.2.Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kinerja bank umum syariah di Indonesia di tinjau dari tujuan mendidik individu individu selama tahun 2011 - 2015 ?
2. Bagaimana kinerja bank umum syariah di Indonesia di tinjau dari tujuan menegakkan keadilan selama tahun 2011 - 2015?
3. Bagaimana kinerja bank umum syariah di Indonesia di tinjau dari tujuan penciptaan kesejahteraan selama tahun 2011 - 2015 ?
4. Bagaimana kinerja bank umum syariah di Indonesia di tinjau dari nilai syariah Islam?

1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1.Tujuan Penelitian

Sesuai perumusan masalah di atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kinerja bank umum syariah di Indonesia berdasarkan tujuan mendidik individu selama tahun 2011 - 2015.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kinerja bank umum syariah di Indonesia berdasarkan menegakkan keadilan selama tahun 2011 – 2015.

- c. Untuk mengetahui bagaimana kinerja bank umum syariah di Indonesia berdasarkan tujuan penciptaan kesejahteraan selama tahun 2011 – 2015.
- d. Untuk mengetahui kinerja bank umum syariah di Indonesia ditinjau dari nilai syariah Islam.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

a. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu bagi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang nantinya akan digunakan sebagai referensi tentang ilmu baru *Maqashid Syariah Index*.

b. Bagi Perbankan yang diteliti

Penelitian ini dapat digunakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perbankan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja bank syariah ditinjau dari segi *Maqashid Syariah Index*

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan kepada penulis untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis tentang kinerja perbankan syariah jika diukur dengan *Maqashid Syariah Index*.

d. Bagi Peneliti yang Akan Datang

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *Maqashid Syariah Index* dengan objek yang berbeda.

